



P U T U S A N

Nomor 1445/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Freddy Parulian Ambarita Als. Rendi;
Tempat lahir : Balata;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/12 Juni 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tani Asli Desa tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
- Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1445/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1445/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Keseluruhan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Freddy Parulian Ambarita Als Rendy" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (2) KUHP, dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa "Freddy Parulian Ambarita Als Rendy" dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa "Freddy Parulian Ambarita Als Rendy" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Freddy Parulian Ambarita Als Rendy" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa FREDDY PARULIAN AMBARITA Als RENDI pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Jalan Kemiri Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 21.50 Wib saat saksi korban Ranto Manurung selaku supir angkot 135 sedang mengendarai mobil angkot dengan jurusan dari arah Marelan menuju Helvetia, setibanya di Simpang KFC Marelan terdakwa Freddy Parulian Ambarita Als Redi menyetop mobil angkot yang dikemudikan saksi korban lalu terdakwa naik dan duduk didepan samping saksi korban, sesampainya di Jalan Kemiri Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang terdakwa yang duduk disamping saksi korban meminta berhenti dengan nada suara membentak dan marah-marah kepada saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa "Lae kenapa? kok marah-marah" sambil saksi korban memarkirkan mobil angkot yang dikemudikannya lalu dijawab terdakwa, "Kenapa rupanya kutikam kau pakai pisau ini" sambil terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah pisau cutter gagang berwarna merah yang disimpan terdakwa dikantong celana yang dipakainya, karena merasa ketakutan secara spontan saksi korban keluar dari dalam mobil angkot yang diikuti oleh terdakwa keluar dari dalam angkot tersebut kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa, lalu terdakwa mendekati saksi korban dan langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa menyayatkan pisau carter yang berada ditangannya kearah saksi korban yang mengenai bibir bagian atas sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menunju dan memukuli wajah saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, pada saat itu saksi korban melakukan perlawanan sehingga terjadi baku hantam saling pukul antara saksi korban dengan terdakwa, kemudian warga masyarakat yang melihat perkelahian antara saksi korban dengan saksi korban langsung melerainya, kemudian warga masyarakat membawa dan mengamankan terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Ranto Manurung mengalami:

- a. Luka sayat dibibir atas sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 1 cm;
- b. Memar di pipi kiri ukuran 1 cm x 1 cm;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1445/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Luka lecet di pipikiri ukuran 0,5 cm x 0,3 cm;
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan panjang;
- Pada korban tidak menghalangi beraktivitas;
- Korban pulang dalam kondisi baik;

Dengan Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka sayat di bibir atas sebelah kanan, memar di pipi kanan dan luka lecet di pipi kiri, hal yang diduga akibat kekerasan benda tajam dan tumpul, sesuai Visum Et Repertum Nomor: 177/VER/RSUBK/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Sondang Malau atas kekuatan sumpah dan jabatannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa FREDDY PARULIAN AMBARITA Als RENDI pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Jalan Kemiri Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Melakukan penganiayaan*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 21.50 Wib saat saksi korban Ranto Manurung selaku supir angkot 135 sedang mengendarai mobil angkot dengan jurusan dari arah Marelan menuju Helvetia, setibanya di Simpang KFC Marelan terdakwa Freddy Parulian Ambarita Als Rendi menyetop mobil angkot yang dikemudikan saksi korban lalu terdakwa naik dan duduk didepan samping saksi korban, sesampainya di Jalan Kemiri Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang terdakwa yang duduk disamping saksi korban meminta berhenti dengan nada suara membentak dan marah-marah kepada saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa, "Lae kenapa? Kok marah-marah" sambil saksi korban memarkirkan mobil angkot yang dikemudikannya lalu dijawab terdakwa "Kenapa rupanya kutikam kau pakai pisau ini" sambil terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah pisau cutter gagang berwarna merah yang disimpan terdakwa dikantong celana yang dipakainya, karena merasa ketakutan secara spontan saksi korban keluar dari dalam mobil angkot yang



diikuti oleh terdakwa keluar dari dalam angkot tersebut kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa, lalu terdakwa mendekati saksi korban dan langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa menyayatkan pisau carter yang berada ditangannya kearah saksi korban yang mengenai bibir bagian atas sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menuju dan memukul wajah saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, pada saat itu saksi korban melakukan perlawanan sehingga terjadi baku hantam saling pukul antara saksi korban dengan terdakwa, kemudian warga masyarakat yang melihat perkelahian antara saksi korban dengan saksi korban langsung melerainya, kemudian warga masyarakat membawa dan mengamankan terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Ranto Manurung mengalami:

- a. Luka sayat di bibir atas sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 1 cm;
- b. Memar di pipi kiri ukuran 1 cm x 1 cm;
- c. Luka lecet di pipikiri ukuran 0,5 cm x 0,3 cm;
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan panjang;
- Pada korban tidak menghalangi beraktivitas;
- Korban pulang dalam kondisi baik;

Dengan Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka sayat di bibir atas sebelah kanan, memar di pipi kanan dan luka lecet di pipi kiri, hal yang diduga akibat kekerasan benda tajam dan tumpul, sesuai Visum Et Repertum Nomor: 177/VER/RSUBK/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Sondang Malau atas kekuatan sumpah dan jabatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Ranto Manurung, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 21.50 WIB Saksi selaku supir Angkutan Kota (Angkot) trayek 135 sedang mengendarai mobil angkot dengan jurusan dari arah Marelan menuju Helvetia, setibanya di Simpang KFC Marelan Terdakwa menyetop mobil angkot dan naik serta duduk dikursi penumpang di sebelah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar dan tercium aroma tubuh serta nafasnya bekas minum minuman keras jenis tuak;
- Bahwa pada saat itu di kursi bagian belakang ada beberapa orang penumpang dan Saksi mengendarai mobil agak kencang karena jalan dan penumpang sepi;
- Bahwa setibanya di Jalan Kemiri Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dengan nada suara membentak meminta berhenti dan marah-marah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memberhentikan mobil di pinggir jalan dan berkata kepada Terdakwa, "Lae kenapa? Kok marah-marah?", lalu Terdakwa mengatakan, "Kenapa rupanya. Kutikam kau pakai pisau ini." sambil Terdakwa mengeluarkan dan menunjukkan 1 (satu) buah pisau cutter gagang berwarna merah dari kantong celana yang dipakainya;
- Bahwa oleh karena Saksi merasa ketakutan maka Saksi langsung keluar dari dalam mobil dan terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mendatangi dan langsung mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa mengayunkan pisau cutter yang berada ditangannya ke arah wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir bagian atas sebelah kanan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninju Saksi sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kedua tangannya, yang mana Saksi melakukan perlawanan sehingga terjadi saling pukul antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa warga masyarakat yang melihat perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa langsung melerainya dan membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Sunggal;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa hanya sebatas penumpang yang naik di angkot yang Saksi kendarai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa sakit, memar di pipi kiri dan luka lecet di pipi kiri akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa serta luka sayat di bibir atas sebelah kanan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1445/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berobat ke Rumah Sakit Umum Bina Kasih dan dibuatkan visum, yang mana Saksi tidak menjalani rawat inap dan masih bisa bekerja mengendarai mobil serta melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa saat ini rasa sakit dan luka yang Saksi alami akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah sembuh serta tidak mengakibatkan kecacatan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun Saksi tetap ingin agar Terdakwa diproses secara hukum;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rokky Simon Anugerah Hutauruk Als. Rokky, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB atau pada saat Saksi dan Sdr. Yansen Situmorang sedang duduk di sebuah warung yang beralamat di Jalan Kemiri Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, Saksi melihat Angkutan Kota (Angkot) trayek 135 berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam mobil bagian penumpang yang berada di sebelah supir dan Sdr. Ranto Manurung keluar dari dalam mobil bagian supir saling mendekat sambil bertengkar mulut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Ranto Manurung berkelahi atau saling pukul, yang mana Saksi bersama Sdr. Yansen Situmorang dan masyarakat sekitar meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah pisau cutter warna merah di tangan kanannya, yang mana pada bagian di bibir atas sebelah kanan Sdr. Ranto Manurung terluka akibat sayatan;
- Bahwa pada wajah Terdakwa dan Sdr. Ranto Manurung terlihat memar atau bengkak akibat saling pukul atau tinju;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar dan tercium aroma tubuh serta nafasnya bekas minum minuman keras jenis tuak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran atau pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdr. Ranto Manurung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Yansen Situmorang dan warga sekitar tempat tersebut membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Sunggal guna diproses secara hukum;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yansen Situmorang, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB atau pada saat Saksi dan Sdr. Rokky Hutauruk sedang duduk di sebuah warung yang beralamat di Jalan Kemiri Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, Saksi melihat Angkutan Kota (Angkot) trayek 135 berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam mobil bagian penumpang yang berada di sebelah supir dan Sdr. Ranto Manurung keluar dari dalam mobil bagian supir sambil bertengkar mulut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Ranto Manurung berkelahi atau saling pukul, yang mana Saksi bersama Sdr. Rokky Hutauruk dan masyarakat sekitar meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah pisau cutter warna merah di tangan kanannya, yang mana pada bagian di bibir atas sebelah kanan Sdr. Ranto Manurung terluka akibat sayatan;
- Bahwa pada wajah Terdakwa dan Sdr. Ranto Manurung terlihat memar atau bengkak akibat saling pukul atau tinju;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar dan tercium aroma tubuh serta nafasnya bekas minum minuman keras jenis tuak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran atau perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr. Ranto Manurung;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Rokky Hutauruk dan warga sekitar tempat tersebut membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Sunggal guna diproses secara hukum;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1445/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pergaulan Saputra, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang bertugas di Polsek Sunggal selaku penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 23.50 WIB Polsek Sunggal menerima laporan polisi dari Sdr. Ranto Manurung tentang kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya;
 - Bahwa berdasarkan laporan polisi tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Kemiri Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah menyayat bibir Sdr. Ranto Manurung dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau cutter;
 - Bahwa Saksi selaku Penyidik ada melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku Tersangka dan dibuatkan Berita Acara pemeriksaan Tersangka;
 - Bahwa Saksi bersama Sdr. Leo C. Manalu selaku Penyidik Pembantu memeriksa atau meminta keterangan Terdakwa selaku Terdangka pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 08.00 WIB di ruangan pemeriksaan, yang mana pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar;
 - Bahwa pada saat itu kepada Terdakwa diberitahukan laporan dan keterangan Sdr. Ranto Manurung, yang mana Terdakwa tidak ada membantah atau keberatan terhadap laporan Sdr. Ranto Manurung;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara Saksi bertanya dan Terdakwa yang menjawab, yang mana pertanyaan dan jawaban tersebut Saksi ketik dan dibuat Berita Acara Pemeriksaannya;
 - Bahwa Terdakwa memberikan jawaban dalam keadaan bebas dan tenang, yang mana Saksi dalam memeriksa Terdakwa tidak ada melakukan bujuk rayu, ancaman atau dengan kekerasan;
 - Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka selesai diketik, Saksi menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dibaca dan diperiksa kembali;
 - Bahwa setelah Terdakwa setuju dengan isi Berita Acara tersebut, maka disetiap lembar Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibubuhi cap jempol dan tanda tangani Terdakwa;
 - Bahwa keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar dan didasarkan pada jawaban atau keterangan Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1445/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 21.45 WIB Terdakwa yang baru selesai minum tuak dan mau pulang ke rumah di daerah Tani Asli Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang menghentikan mobil angkot 135 yang dikemudikan oleh Sdr. Ranto Manurung di Jalan Marelan dekat simpang KFC;
- Bahwa Terdakwa naik dan duduk di depan atau di samping Sdr. Ranto Manurung dan ada beberapa orang penumpang di kursi belakang;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Ranto Manurung mengendarai mobilnya dengan kencang-kencang dan ugal-ugalan, sehingga Terdakwa menjadi takut dan tidak tenang;
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB atau setibanya di Jalan Kemiri Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Terdakwa meminta kepada Sdr. Ranto Manurung untuk berhenti dan marah-marah kepada Sdr. Ranto Manurung;
- Bahwa Sdr. Ranto Manurung memberhentikan mobil di pinggir jalan dan berkata kepada Terdakwa, "*Lae kenapa? Kok marah-marah?*", lalu Terdakwa mengatakan, "*Kenapa rupanya. Kutikam kau pakai pisau ini.*", sambil Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah pisau cutter gagang berwarna merah dari kantong celana yang dipakainya;
- Bahwa Sdr. Ranto Manurung langsung keluar dari dalam mobil dan Terdakwa juga keluar dari dalam mobil serta mendatangi Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa Terdakwa langsung mencekik leher Sdr. Ranto Manurung dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa mengayunkan pisau cutter yang berada ditangannya ke arah wajah Sdr. Ranto Manurung sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir bagian atas sebelah kanannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninju Sdr. Ranto Manurung dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, yang mana Sdr. Ranto Manurung melakukan perlawanan sehingga terjadi saling pukul;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1445/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa warga masyarakat disekitar tempat tersebut meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr. Ranto Manurung, selanjutnya mereka membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Sunggal;
- Bahwa Sdr. Ranto Manurung tidak kenal dan tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa hanya sebatas penumpang yang naik di angkot yang dikendarai Sdr. Ranto Manurung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kekerasan yang dilakukan terhadap Sdr. Ranto Manurung dapat mengakibatkan sakit dan luka pada tubuh Sdr. Ranto Manurung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan terhadap Sdr. Ranto Manurung tersebut merupakan perbuatan yang terlarang dan melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya karena merasa emosi dan dalam pengaruh minuman tuak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih Nomor: 177/VER/RSUBK/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 atas nama Ranto Manurung, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sondang Malau, dengan Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka sayat di bibir atas sebelah kanan, memar di pipi kanan dan luka lecet di pipi kiri, hal yang diduga akibat kekerasan benda tajam dan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah,
- yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 21.45 WIB Terdakwa yang baru selesai minum tuak dan mau pulang ke rumah di daerah Tani Asli Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang menghentikan mobil angkot 135 yang dikemudikan oleh Saksi Ranto Manurung di Jalan Marelان dekat simpang KFC. Terdakwa naik dan duduk di depan atau di samping Sdr. Ranto Manurung dan ada beberapa orang penumpang di kursi belakang, yang mana pada saat itu Saksi Ranto



Manurung mengendarai mobilnya dengan kencang-kencang dan ugal-ugalan, sehingga Terdakwa menjadi takut dan tidak tenang;

2. Bahwa setibanya di Jalan Kemiri Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Terdakwa meminta Saksi Ranto Manurung untuk berhenti sambil marah-marah. Saksi Ranto Manurung memberhentikan mobil di pinggir jalan dan berkata kepada Terdakwa, "*Lae kenapa? Kok marah-marah?*", lalu Terdakwa mengatakan, "*Kenapa rupanya. Kutikam kau pakai pisau ini.*", sambil Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah pisau cutter gagang berwarna merah dari kantong celana yang dipakainya;
3. Bahwa Saksi Ranto Manurung langsung keluar dari dalam mobil dan Terdakwa juga keluar dari dalam mobil serta mendatangi Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut. Selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Ranto Manurung dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa mengayunkan pisau cutter yang berada ditangannya ke arah wajah Saksi Ranto Manurung sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir bagian atas sebelah kanannya;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa meninju Saksi Ranto Manurung dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan dilawan oleh Saksi Ranto Manurung sehingga terjadi saling pukul, yang mana Saksi Yansen Situmorang bersama Saksi Rokky Simon Anugerah Hutauruk dan warga masyarakat di sekitar tempat tersebut meleraikan pertengkaran tersebut;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ranto Manurung merasa sakit, memar di pipi kiri dan luka lecet di pipi kiri akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa serta luka sayat di bibir atas sebelah kanan, yang mana sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih Nomor: 177/VER/RSUBK/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 atas nama Ranto Manurung, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sondang Malau, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka sayat di bibir atas sebelah kanan, memar di pipi kanan dan luka lecet di pipi kiri, hal yang diduga akibat kekerasan benda tajam dan tumpul;
6. Bahwa Saksi Ranto Manurung berobat ke Rumah Sakit Umum Bina Kasih dan Saksi tidak menjalani rawat inap serta masih bisa bekerja mengendarai mobil dan melakukan kegiatan sehari-hari, yang mana saat ini rasa sakit dan luka yang Saksi alami akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah sembuh serta tidak mengakibatkan kecacatan;
7. Bahwa Terdakwa mengetahui kekerasan yang dilakukan tersebut dapat



mengakibatkan sakit dan luka pada tubuh Saksi Ranto Manurung, yang mana Terdakwa juga mengetahui perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang terlarang dan melawan hukum namun Terdakwa tetap melakukannya karena merasa emosi dan dalam pengaruh minuman tuak;

8. Bahwa Saksi Ranto Manurung telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tetap ingin agar Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, maka cukup termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Primair : Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *subsidaire* atau berlapis, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang utama atau primair yaitu Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menerangkan identitas dirinya bernama Freddy Parulian Ambarita Als. Rendy dan telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, surat, dan



keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur barang siapa adalah Terdakwa Freddy Parulian Ambarita Als. Rendy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada “penganiayaan (*mishandeling*)”. Menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk dalam pengertian penganiayaan atau yang disamakan dengan itu adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 21.45 WIB Terdakwa yang baru selesai minum tuak dan mau pulang ke rumah di daerah Tani Asli Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang menghentikan mobil angkot 135 yang dikemudikan oleh Saksi Ranto Manurung di Jalan Marelan dekat simpang KFC. Terdakwa naik dan duduk di depan atau di samping Sdr. Ranto Manurung dan ada beberapa orang penumpang di kursi belakang, yang mana pada saat itu Saksi Ranto Manurung mengendarai mobilnya dengan kencang-kencang dan ugal-ugalan, sehingga Terdakwa menjadi takut dan tidak tenang;

Menimbang, bahwa setibanya di Jalan Kemiri Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Terdakwa meminta Saksi Ranto Manurung untuk berhenti sambil marah-marah. Saksi Ranto Manurung memberhentikan mobil di pinggir jalan dan berkata kepada Terdakwa, “*Lae kenapa? Kok marah-marah?*”, lalu Terdakwa mengatakan, “*Kenapa rupanya. Kutikam kau pakai pisau ini.*”, sambil Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah pisau cutter gagang berwarna merah dari kantong celana yang dipakainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Ranto Manurung langsung keluar dari dalam mobil dan Terdakwa juga keluar dari dalam mobil serta mendatangi Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut. Selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Ranto Manurung dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa mengayunkan pisau cutter yang berada ditangannya ke arah wajah Saksi Ranto Manurung sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir bagian atas sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meninju Saksi Ranto Manurung dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan dilawan oleh Saksi Ranto Manurung sehingga terjadi saling pukul, yang mana Saksi Yansen Situmorang bersama Saksi Rokky Simon Anugerah Hutauruk dan warga masyarakat di sekitar tempat tersebut meleraikan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ranto Manurung merasa sakit, memar dan luka lecet di pipi kiri akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa serta luka sayat di bibir atas sebelah kanan, yang mana sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih Nomor: 177/VER/RSUBK/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 atas nama Ranto Manurung, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sondang Malau, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka sayat di bibir atas sebelah kanan, memar di pipi kanan dan luka lecet di pipi kiri, hal yang diduga akibat kekerasan benda tajam dan tumpul;

Menimbang, bahwa Saksi Ranto Manurung berobat ke Rumah Sakit Umum Bina Kasih dan Saksi tidak menjalani rawat inap serta masih bisa bekerja mengendarai mobil dan melakukan kegiatan sehari-hari, yang mana saat ini rasa sakit dan luka yang Saksi alami akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah sembuh serta tidak mengakibatkan kecacatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kekerasan yang dilakukan tersebut dapat mengakibatkan sakit dan luka pada tubuh Saksi Ranto Manurung, yang mana Terdakwa juga mengetahui perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum namun Terdakwa melakukannya karena merasa emosi dan dalam pengaruh minuman tuak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat telah ditentukan dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut,
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian,
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra,
- Mendapat cacat besar,
- Lumpuh (kelumpuhan),
- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu,
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 21.45 WIB Terdakwa yang baru selesai minum tuak dan mau pulang ke rumah di daerah Tani Asli Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang menghentikan mobil angkot 135 yang dikemudikan oleh Saksi Ranto Manurung di Jalan Marelan dekat simpang KFC. Terdakwa naik dan duduk di depan atau di samping Sdr. Ranto Manurung dan ada beberapa orang penumpang di kursi belakang, yang mana pada saat itu Saksi Ranto Manurung mengendarai mobilnya dengan kencang-kencang dan ugal-ugalan, sehingga Terdakwa menjadi takut dan tidak tenang;

Menimbang, bahwa setibanya di Jalan Kemiri Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Terdakwa meminta Saksi Ranto Manurung untuk berhenti sambil marah-marah. Saksi Ranto Manurung memberhentikan mobil di pinggir jalan dan berkata kepada Terdakwa, "*Lae kenapa? Kok marah-marah?*", lalu Terdakwa mengatakan, "*Kenapa rupanya. Kutikam kau pakai pisau ini.*", sambil Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah pisau cutter gagang berwarna merah dari kantong celana yang dipakainya;

Menimbang, bahwa Saksi Ranto Manurung langsung keluar dari dalam mobil dan Terdakwa juga keluar dari dalam mobil serta mendatangi Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut. Selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Ranto Manurung dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa mengayunkan pisau cutter yang berada ditangannya ke arah wajah Saksi Ranto Manurung sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir bagian atas sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meninju Saksi Ranto Manurung dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan dilawan oleh Saksi Ranto Manurung sehingga terjadi saling pukul, yang mana Saksi Yansen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang bersama Saksi Rokky Simon Anugerah Hutauruk dan warga masyarakat di sekitar tempat tersebut meleraikan perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ranto Manurung merasa sakit, memar dan luka lecet di pipi kiri serta luka sayat di bibir atas sebelah kanan, yang mana sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih Nomor: 177/VER/RSUBK/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 atas nama Ranto Manurung, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sondang Malau, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka sayat di bibir atas sebelah kanan, memar di pipi kanan dan luka lecet di pipi kiri, hal yang diduga akibat kekerasan benda tajam dan tumpul;

Menimbang, bahwa Saksi Ranto Manurung berobat ke Rumah Sakit Umum Bina Kasih dan Saksi tidak menjalani rawat inap serta masih bisa bekerja mengendarai mobil dan melakukan kegiatan sehari-hari, yang mana saat ini rasa sakit dan luka yang Saksi alami akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah sembuh serta tidak mengakibatkan kecacatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka diketahui unsur yang mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum serta haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan identitas dirinya bernama Freddy Parulian Ambarita Als. Rendy dan telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur barang siapa adalah Terdakwa Freddy Parulian Ambarita Als. Rendy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada “penganiayaan (*mishandeling*)”. Menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk dalam pengertian penganiayaan atau yang disamakan dengan itu adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 21.45 WIB Terdakwa yang baru selesai minum tuak dan mau pulang ke rumah di daerah Tani Asli Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang menghentikan mobil angkot 135 yang dikemudikan oleh Saksi Ranto Manurung di Jalan Marelan dekat simpang KFC. Terdakwa naik dan duduk di depan atau di samping Sdr. Ranto Manurung dan ada beberapa orang penumpang di kursi belakang, yang mana pada saat itu Saksi Ranto Manurung mengendarai mobilnya dengan kencang-kencang dan ugal-ugalan, sehingga Terdakwa menjadi takut dan tidak tenang;

Menimbang, bahwa setibanya di Jalan Kemiri Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Terdakwa meminta Saksi Ranto Manurung untuk berhenti sambil marah-marah. Saksi Ranto Manurung memberhentikan mobil di pinggir jalan dan berkata kepada Terdakwa, “*Lae kenapa? Kok marah-marah?*”, lalu Terdakwa mengatakan, “*Kenapa rupanya. Kutikam kau pakai pisau ini.*”,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1445/Pid.B/2022/PN Lbp



sambil Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah pisau cutter gagang berwarna merah dari kantong celana yang dipakainya;

Menimbang, bahwa Saksi Ranto Manurung langsung keluar dari dalam mobil dan Terdakwa juga keluar dari dalam mobil serta mendatangi Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut. Selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Ranto Manurung dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa mengayunkan pisau cutter yang berada ditangannya ke arah wajah Saksi Ranto Manurung sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir bagian atas sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meninju Saksi Ranto Manurung dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan dilawan oleh Saksi Ranto Manurung sehingga terjadi saling pukul, yang mana Saksi Yansen Situmorang bersama Saksi Rokky Simon Anugerah Hutauruk dan warga masyarakat di sekitar tempat tersebut meleraikan perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ranto Manurung merasa sakit, memar dan luka lecet di pipi kiri akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa serta luka sayat di bibir atas sebelah kanan, yang mana sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih Nomor: 177/VER/RSUBK/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 atas nama Ranto Manurung, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sondang Malau, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka sayat di bibir atas sebelah kanan, memar di pipi kanan dan luka lecet di pipi kiri, hal yang diduga akibat kekerasan benda tajam dan tumpul;

Menimbang, bahwa Saksi Ranto Manurung berobat ke Rumah Sakit Umum Bina Kasih dan Saksi tidak menjalani rawat inap serta masih bisa bekerja mengendarai mobil dan melakukan kegiatan sehari-hari, yang mana saat ini rasa sakit dan luka yang Saksi alami akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah sembuh serta tidak mengakibatkan kecacatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kekerasan yang dilakukan tersebut dapat mengakibatkan sakit dan luka pada tubuh Saksi Ranto Manurung, yang mana Terdakwa juga mengetahui perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang terlarang dan melawan hukum namun Terdakwa tetap melakukannya karena merasa emosi dan dalam pengaruh minuman tuak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka diketahui perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian yang diuraikan Penuntut Umum dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cakap atau mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
 - Antara Terdakwa dan Saksi Ranto Manurung sudah berdamai dan saling memaafkan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Freddy Parulian Ambarita Als. Rendi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Freddy Parulian Ambarita Als Rendi oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Freddy Parulian Ambarita Als. Rendi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1445/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaiman M, S.H., M.H., Dewi Andriyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Sulaiman M, S.H., M.H.

ttd

Dewi Andriyani, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Benitius Silangit, S.H., M.H.